



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan hasil hutan negara dan hutan hak bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal tanpa mengurangi fungsinya;
 - b. bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bertujuan untuk menjamin legalitas usaha, legalitas produk berbahan baku kayu, mendorong ketertiban penatausahaan kayu, serta menanggulangi penebangan ilegal dan perdagangan kayu ilegal;
 - c. bahwa pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan belum berjalan dengan baik;
 - d. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;



15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha industri primer hasil Hutan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu secara berkelompok;
18. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan Tanah Milik di Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 16/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16/E).

Memperhatikan: Surat Edaran Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.1/VI-BPPHH/2015 tentang Penjelasan Ketentuan Tambahan dalam Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.



6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
8. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
9. Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah serangkaian kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong pemenuhan legalitas kayu.
10. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dan DKP.
11. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
12. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
15. Pemilik Hutan Hak adalah pemilik hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
16. Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
18. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.



19. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.
20. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
22. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
25. Kelompok Kerja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat Pokja SVLK Kabupaten Jombang adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan SVLK di Kabupaten Jombang.
26. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan Kesehatan, Keselamatan dan Kesejahteraan manusia yang bekerja disebuah institusi maupun lokasi proyek.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
28. Akte Kelompok adalah pengakuan dari notaris terhadap pembentukan kelompok oleh banyak pelaku usaha industri kehutanan, yang selanjutnya disebut juga *Group certification*.



29. Dokumen angkutan adalah dokumen yang menyertai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan hak berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)/Surat Keterangan Asal Usul/Nota Angkutan.
30. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar.
31. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
32. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
33. Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati untuk menerbitkan SKAU.
34. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari area ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
35. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan.
36. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, *veneer*, *serpih* dan *laminated veneer lumber* (LVL).



BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pelaksanaan SVLK bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan negara dan hutan hak tanpa mengurangi fungsinya;
- b. Menjamin legalitas usaha berbahan baku kayu;
- c. Menjamin legalitas produk berbahan baku kayu;
- d. Mendorong ketertiban penatausahaan kayu;
- e. Menanggulangi penebangan ilegal dan perdagangan kayu ilegal; dan
- f. Mendorong serta membantu pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan dalam memenuhi SVLK, dan melaksanakan SVLK.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan pelaksanaan SVLK diperuntukkan bagi pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK.

BAB III

**LEGALITAS USAHA DAN KEABSAHAN KAYU
ATAU BAHAN BAKU KAYU**

Bagian Kesatu

Pemilik Hutan Hak

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik hutan hak wajib memiliki alas titel/hak dan menghasilkan bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sah.
- (2) Alas titel/hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- (3) Kayu yang berasal dari hutan hak harus dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan.



- (4) Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Nota Angkutan;
 - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri; atau
 - c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
- (5) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan untuk pengangkutan kayu jenis : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.
- (6) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).
- (7) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

Bagian Kedua
Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memenuhi ketentuan perizinan dan menampung bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sah.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. UKL-UPL atau SPPL yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Akta Notaris bagi kelompok TPT (*group certification*).
- (3) Sumber bahan baku yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu atau surat keterangan asal usul kayu berupa:
 - a. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
 - b. Nota angkutan;
 - c. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB); jika kayu berasal dari hutan negara atau hutan alam,
 - d. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), jika kayu berasal dari hutan Negara; atau
 - e. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), jika kayu berupa kayu olahan.



Bagian Ketiga
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sah.
- (2) Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), terdiri dari :
 - a. Industri penggergajian kayu, antara lain kayu gergajian, palet kayu, dan *barecore*;
 - b. Industri panel kayu, antara lain *veneer*, *plywood*, *laminated veneer lumber (LVL)*, *fancy plywood*, *plywood faced bambu*, *blockboard*, *cementboard*, *particle board*;
 - c. Industri bioenergi berbasis biomassa kayu, antara lain *wood pellet*, arangkayu, bioethanol;
 - d. Industri barang setengah jadi dan barang jadi berbasis kayu, antara lain *wood chips*.
- (3) Mekanisme pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu atau surat keterangan asal usul kayu berupa:
 - a. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
 - b. Nota angkutan; atau
 - c. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);

Bagian Keempat
Industri Rumah Tangga/Pengrajin

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik industri rumah tangga/pengrajin wajib memenuhi ketentuan perizinan dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sah.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (3) Persyaratan perizinan sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. Surat Permohonan untuk usaha;
 - b. Melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Melampirkan Fotokopi NPWP; dan
 - e. Melampirkan Akte atau Berita Acara Pembentukan Kelompok, khusus bagi kelompok usaha.
- (4) Sumber yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang berupa:



- a. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), jika bahan bakunya berupa kayu olahan;
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB); jika bahan baku berupa kayu log dari hutan Negara; atau
- c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau Nota Angkutan, jika bahan baku berupa kayu log yang berasal dari Hutan hak.

Bagian Kelima
Industri Pengolahan Kayu Lanjutan

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik industri pengolahan kayu lanjutan wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sah.
- (2) Bagi pemilik industri kecil pengolahan kayu lanjutan wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sah.
- (3) Mekanisme pengurusan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang berupa
 - a. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
 - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
 - c. Surat keterangan Asal Usul (SKAU); atau
 - d. Nota Angkutan.

BAB IV
KEBIJAKAN PELAKSANAAN SVLK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijakan SVLK melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Persiapan, proses dan pasca SVLK; dan
 - b. Pemberian insentif;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak di luar Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perizinan

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pelayanan perizinan kepada pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan yang belum mempunyai izin.



**Bagian Ketiga
Pemberian Insentif**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang dan/atau telah memenuhi SVLK;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Paragraf Kedua
Insentif Non fiskal**

Pasal 12

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Promosi atau publikasi;
- b. Akses Pemasaran Produk;
- c. Pendampingan;
- d. Bantuan pembiayaan; ✓
- e. Pelatihan pengukuran serta pengenalan jenis kayu rakyat bagi calon penerbit SKAU;
- f. Penyegaran terhadap pejabat penerbit SKAU;
- g. Pendidikan dan pelatihan untuk calon penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan/Kayu Bulat (FA-KO/FA-KB); dan/atau
- h. Penyegaran dan penilaian kinerja pejabat penerbit FA-KO dan FA-KB.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membantu promosi atau publikasi dan akses pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b untuk produk kayu bulat/kayu olahan hasil dari Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang dan/atau telah memenuhi SVLK;
- (2) Bentuk promosi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Mengupayakan sarana promosi pembuatan *website* produk kayu bulat/kayu olahan di *website* Pemerintah Daerah; dan/atau



- b. Memfasilitasi pameran dan pemasaran produk kayu bulat/kayu olahan yang memiliki sertifikat legalitas kayu di tingkat nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c kepada pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak di luar Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam penyiapan dan pelaksanaan audit SVLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d kepada pemilik :
 - a. Hutan hak;
 - b. Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);
 - c. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun;
 - d. Industri rumah tangga/pengrajin;
 - e. Izin Usaha Industri (IUI) dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
 - f. Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak di luar Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pelatihan dan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau dengan melibatkan pihak di luar Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat penerbit FA-KB/FA-KO dan Pejabat Penerbit SKAU yang sudah mendapat fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mewujudkan dan mendukung pelaksanaan SVLK di daerah.



**BAB V
KETENAGAKERJAAN**

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Setiap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- (3) Pelaku usaha di dalam melakukan usahanya dilarang untuk mempekerjakan pekerja di bawah umur.

**BAB VI
KELOMPOK KERJA**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan dan mengefektifkan pelaksanaan SVLK dibentuk Pokja SVLK.
- (2) Pokja SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan SVLK dilakukan oleh Pokja SVLK.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 31 Maret 2015


BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 31 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 14/E